



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tulang Bawang 2022/2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru TK dan Sekolah
6. Surat Keterangan Lulus atau disebut SKL adalah surat yang berisi nilai ujian sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Calon peserta Didik baru pada TK adalah :

1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan ;
2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1). Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD bentuk lain yang sederajat ;
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dan;
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2). Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling lambat 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (3). Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
- (4). Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas dayaampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun, dan;
- b. Memiliki ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib menyertakan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah disekolah pada penyelenggaraan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 10

Calon Peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) adalah :

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau sederajat memepertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut ;
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ; dan
 - b. Jarak tempat tinggal sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes wawancara, menulis dan berhitung.

Pasal 11

Calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a;
- c. Nilai Hasil Ujian SD sederajat; dan
- d. Prestasi dibidang akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 dan atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 13

- (1). Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 70 % (Tujuh Puluh Persen) untuk Sekolah Dasar (SD) dan 50% (Lima Puluh Persen) untuk Sekolah Menengah Pertama dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat membuat petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3). Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kondisi daerah, berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah didaerah.
- (4). Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan.

Bagian Kelima
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi paling sedikit 10% dari daya tampung sekolah dan diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penangguhan keluarga tidak mampu dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zona Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Bagian Keenam
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Ketujuh
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 16

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status didik lama pada sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Kedelapan
Biaya

Pasal 17

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan daftar ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta validasi dari Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, Sistem Zonasi, dan rombongan belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peserta didik pendidikan dasar setara SD Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulang Bawang Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI TULANG BAWANG,


W. WARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR : 18